

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH SELAMA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS PADA BANK BTPN SYARIAH CABANG
BALUNG)**

Ira Sevira¹, Yulinartati², Ari Sita Nastiti³

Universitas Muhammadiyah Jember¹, Universitas Muhammadiyah Jember²,

Universitas Muhammadiyah Jember³

Irasevir341@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Bank BTPN Syariah Balung yang merupakan anak cabang Bank BTPN Syariah. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan data, menganalisis data serta menyimpulkan berdasarkan analisis data. Kegiatan ini meliputi mengumpulkan data dengan wawancara, dokumentasi serta observasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan di Bank BTPN Syariah Cabang Balung menerapkan pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan tersebut mengalami bermasalah dikarenakan tingkat *kolektibilitas* meningkat sejalan dengan datangnya covid-19. Dari permasalahan ini bagaimana pihak bank harus menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut dengan peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang telah ditetapkan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah ini biasanya disebut dengan *Restrukturisasi*, dimana metode ini ada 3 yaitu *Reschedulling*. Terbukti dengan menggunakan metode tersebut tingkat *kolektibilitas* di bank tersebut mengalami penurunan untuk membantu nasabah dalam membayar kewajibannya. Dengan adanya penelitian ini bisa dibuktikan kesesuaian kebijakan *Restrukturisasi* dengan peraturan OJK telah sesuai. Namun, penerepan Akad *Murabahah* yang belum sesuai dengan PSAK 102.

Kata kunci :Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bermasalah, *Restrukturisasi*

ABSTRAC

This research was conducted at Bank BTPN Syariah Balung which is a subsidiary of Bank BTPN Syariah. By using descriptive qualitative methods, namely collecting data, analyzing data and making conclusions based on data analysis. This activity includes collecting data by interview, documentation and observation. The results of this study stated that the Bank BTPN Syariah Balung Branch implemented Murabahah financing and the financing experienced problems because the collectibility level increased in line with the arrival of covid-19. From this problem how the bank must resolve the problematic financing with the OJK (Financial Services Authority) regulations that have

been set. The settlement of non-performing financing is usually referred to as Restructuring, where there are 3 methods, namely rescheduling. It is proven by using this method, the collectibility level of the bank has decreased to assist customers in paying their obligations. With this research, it can be proven that the conformity of the restructuring policy with OJK regulations is appropriate. However, the implementation of the Murabahah Agreement which is not in accordance with PSAK 102.

Kata Kunci: Murabaha Financing, Troubled Financing, Restructuring

PENDAHULUAN

Tahun 2020 ini, menjadi tahun yang penuh tantangan bagi banyak industri di Indonesia yang sedang mengalami *Finansial Distress* atau keadaan keuangan yang tidak stabil. Fenomena tersebut datang dikarenakan adanya penyebaran virus *Covid-19*. Dampak dari penyebaran *Covid-19* ini begitu luas, terutama terhadap segmen UMKM yang jumlahnya 99,9% dari jumlah pelaku usaha. Dikarenakan hampir semua pelaku UMKM menjalankan aktivitasnya melalui interaksi tatap muka untuk melakukan transaksi secara langsung antara pembeli dan penjual. Sedangkan upaya untuk mengatasi keadaan pandemi ini, imbauan pemerintah agar membatasi pertemuan antara penjual dan konsumen melalui tatap muka. Adanya karantina wilayah menyebabkan produk pembiayaan tidak terdistribusi dengan baik. Produk pembiayaan *Murabahah* pun sempat terhenti karena pengiriman barang melalui supplier juga terhambat (Widyawati, 2018).

Hal tersebut berdampak pula pada pembiayaan *Murabahah* yang menjadi bermasalah dikarenakan ekonomi yang turun drastis bagi pihak pelaku usaha atau nasabah. Dimana nasabah yang mengalami kegagalan dalam pembayaran pembiayaan dan tidak memenuhi persyaratan yang terutang dalam akad disebut dengan Pembiayaan Bermasalah. Sebagai informasi, pada kuartal II-2021, Bank BTPN Syariah telah menyalurkan pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp 10,05 Triliun, tumbuh 15% secara tahunan, dibandingkan periode sebelumnya Rp 8,74 triliun. Pada informasi diatas pihak bank harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Pemberian pembiayaan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 8 yaitu dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian tujuannya agar nasabah mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari (Yulinartati, 2016). Pihak bank pun merasa kesusahan dikarenakan nasabah yang selalu menghindar jika pihak menemui untuk menagih angsuran. Bahkan nasabah pun ada yang menghilangkan jejak dengan kabur atau pindah tempat tinggal. Untuk melihat pengelolaan pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari *Non Performing Finance (NPF)* atau *Kolektibilitas*.

Salah satu bank syariah yang mengalami tingkat kolektibilitas yang tinggi pada akad *murabahah* yaitu Bank BTPN Syariah Cabang Balung. Karena bank tersebut berada di wilayah perdesaan dimana banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk

kebutuhan hidup. Berdasarkan observasi pengumpulan data terdapat data rekap *Kolektibilitas* di bank BTPN Syariah Cabang Balung dengan 3 macam *Kolektibilitas* yaitu *Kolektibilitas* tidak lancar, diragukan, dan macet.

Tabel. Rekap *Kolektibilitas* Bank BTPN Syariah Cabang Balung

Tahun	Jumlah Nasabah	Tidak Lancar	Diragukan	Macet
2021	5798	2780	1995	1023
2020	4871	2399	1746	726
2019	4021	1866	1520	635

Sumber : Bank BTPN Syariah Cabang Balung

Dari data tersebut menunjukkan jumlah pembiayaan *Murabahah* pada kolektibilitas ditahun 2019- 2021 meningkat dimana pembiayaan *Murabahah* ini sangat diperlukan bagi nasabah untuk modal dalam usahanya. Dapat dilihat pula dari data tersebut bahwa meningkatnya minat jumlah pembiayaan maka meningkat pula terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank BTPN Syariah Cabang Balung. Seiring dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah, maka harus diiringi dengan pengelolaan kredit yang baik. Pihak Bank BTPN Syariah Balung harus melakukan upaya perbaikan *kolektibilitas* yang tidak lancar sehingga nantinya risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir. Strategi Bank BTPN Syariah untuk menghadapi pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode *Restrukturisasi*. Pengertian *Restrukturisasi* adalah upaya peningkatan kinerja kredit bagi debitur yang cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. *Restrukturisasi* kredit dilakukan untuk portofolio pembiayaan bermasalah/pinjaman yang belum direalisasi terutama untuk kolektibilitas tidak lancar, diragukan dan macet. Pemberian kebijakan restrukturisasi dilakukan oleh bank syariah dengan tanggung jawab untuk menghindari moral hazard. Menghindari pihak yang tidak bertanggung jawab, yaitu nasabah yang bermasalah sebelum atau selama *Covid-19*.

Namun memanfaatkan kebijakan restrukturisasi untuk membenahi kualitas asetnya. Didalam metode tersebut ada 3 metode untuk penanganannya yaitu *Reconditioning* (persyaratan kembali), *Reschedulling* (persyaratan kembali), dan *Restrukturing* (penataan kembali). Namun dalam menggunakan metode tersebut, pihak bank harus menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi nasabah. Begitupula dalam memberikan *Restrukturisasi* kepada nasabah, pihak bank harus lebih hati-hati dan merujuk pada pedoman/peraturan restrukturisasi yang ada. Karena tidak semua nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dapat menggunakan metode tersebut. Menurut Branch Manager :

“Karena jika semua nasabah bermasalah ditawarkan metode tersebut, mayoritas nasabah akan meremehkan dalam membayarnya dan nasabah yang mampu membayar akan meminta menggunakan metode tersebut”

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul *“Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan*

Murabahah Bermasalah Selama Pandemi Covid-19 di Bank BTPN Syariah Cabang Balung

KAJIAN TEORI

Efektivitas

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah ukuran/mengukur yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai baik secara kuantitas dan kualitas dari hasil usaha atas jasa kegiatan yang dijalankan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dan waktu yang ditetapkan, sehingga semakin tinggi target yang dicapai maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Maksud dari efektivitas dari penelitian ini yaitu kemampuan Bank dalam mengelola sumber daya yang ada dalam rangka mencegah dan mengendalikan risiko pembiayaan bermasalah pada nasabah yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Prespektif tersebut dikembangkan oleh Damisa (2018) kedalam beberapa indikator yaitu:

1. Keuangan, di ukur dengan indikator : aliran kas, pertumbuhan penjualan
2. Pelanggan, di ukur dengan indikator : penjualan produk baru, ketepatan waktu pengiriman, kualitas pelayanan.
3. Proses internal dengan indikator : peningkatan teknologi, produktivitas, biaya perunit.
4. Inovasi dengan indikator : waktu yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk, waktu yang digunakan untuk merespon kebutuhan pasar, fokus terhadap produk baru.

Dikatakan efektif dapat dilihat dari bagaimana pihak bank menghadapi dan melaksanakan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian ini, efektivitas digunakan sebagai alat untuk mengukur atau menilai tingkat efektif atau tidak dalam upaya mengatasi keuangan yang baik buruknya atau efektif tidaknya di suatu Bank Syariah. Maksud dari penelitian ini, mengukur tingkat keefektifitasan di suatu bank syariah dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak bank tersebut.

Pembiayaan Murabahah

Akad *Murabahah* dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7 Tahun 2005 pasal 1 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Sedangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 36/SEOJK/2015 Lampiran IV tentang “Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”, yang menjelaskan pembiayaan murabahah merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

pihak bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang/kewajibannya.

Menurut Setiawan (2021), mengartikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain untuk dimiliki. Murabahah berdasarkan PSAK 102 (Paragraf 5) adalah menjual barang dengan harga jualsebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Jadi definisi *Murabahah* atau jual beli diatas dapat dikemukakan bahwa inti jual beli tersebut adalah penjual mendapatkan manfaat keuntungan dan pembeli mendapatkan manfaat dari benda yang dibeli. Harga yang disepakati dalam *Murabahah* adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan. Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang biasanya disebut angsuran.

Pembiayaan Bermasalah

Perbankan adalah lembaga yang paling rentan atau berdekatan dengan risiko, khususnya risiko yang berkaitan dengan uang. Risiko perbankan adalah berfokus pada masalah *finansial* karena bisnisperbankan adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank menyediakan fasilitas yang mampu memberikan kemudahan kepada *public* sebagai nasabahnya untuk memperlancar segala urusannya yang menyangkut dengan masalah keuangan. Produk yang diberikan pada pihak perbankan Syariah yaitu produk pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan bank untuk menyalurkan dana kepada orang yang kekurangan dana untuk keperluan tertentu. Pembiayaan bermasalah merupakan situasi dimana pengembalian kewajiban mengalami risiko kegagalan, bank merasa dirugikan dan dampaknya berpengaruh pada tingkat kesehatan bank. Pembiayaan kepada masyarakat tidak diberikan secara mudah, karena harus melalui beberapa prosedur dari pihak bank (Damisa, 2018) Adapun pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat secara umum dilakukan dalam tiga akad utama yaitu *Al-Murabahah*, *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*. Namun, yang lazim dilakukan oleh Bank Syariah adalah akad *Murabahah*. Dalam pemberian pembiayaan pihak bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari adanya pembiayaan bermasalah. Menurut Muthaher (2011) Prinsip yang digunakan untuk memberikan pembiayaan pada pihak bank biasanya menggunakan prinsip 5C yaitu :

1. Character

Dalam hal ini pihak bank sebagai penjual dapat menganalisis karakter atau sifat dari nasabah melalui latar belakang sebagai tolak ukur “kemauan” dalam melunasi pembiayaannya. Sebuah kepercayaan dalam bisnis sangatlah penting maka perlu mengetahui dengan benar pribadi dari setiap orang yang mengajukan pembiayaan.

2. Capacity

Menganalisis nasabah dalam kesanggupan mengelola usahanya. Hal ini tentu berhubungan dengan latar belakang pendidikan, kecakapan untuk berbisnis yang juga

menjadi penilaian dalam memahami bagaimana peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. *Capital*

Menganalisis dari besaran modal yang digunakan telah berjalan secara efektif. Hal tersebut dilihat dari laporan neraca dan laba rugi usaha nasabah sebagai alat ukur perkembangan usaha nasabah.

4. *Collateral*

Menganalisis jaminan yang diberikan oleh nasabah baik fisik ataupun nonfisik dengan kriteria memiliki nilai lebih dari pemberian kredit. Kemudian keabsahan dari barang tersebut benar sudah tercantum dalam Badan Nasional Indonesia dengan tujuan dapat digunakan secara cepat jika terjadi masalah dikemudian hari

5. *Condition*

Menganalisis kondisi dari politik dan ekonomi yang ada sebagai langkah antisipasi penurunan usaha di masa depan yang berdampak pada kelancaran pembayaran angsuran kredit.

Jika pembiayaan bermasalah melampaui batas kemampuan, maka akan menjadi masalah serius yang akan mengganggu *profitabilitas* bank bahkan mengancam *likuiditas* bank itu sendiri (Hasnita, 2020). Keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya *kolektibilitas* pembiayaan. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan, pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk mengangsur serta melunasinya. Menurut Hanita (2020) diantara lima golongan tersebut yaitu:

1. Pembiayaan lancar (kolektibilitas I),
Tidak terdapat tunggakan, karena pembayaran angsuran tepat waktu.
2. Dalam perhatian khusus (kolektibilitas II),
Adanya tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil dalam jangka waktu 1-3 bulan (belum melampaui 90 hari), dan didukung adanya penambahan fasilitas pembiayaan (pinjaman baru, baik di bank yang bersangkutan ataupun bank lain).
3. Kurang lancar (kolektibilitas III),
Terjadi tunggakan pembayaran angsuran telah melewati 90 hari, frekuensi mutasi rekening relative rendah, dan adanya indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau kurang kuatnyadokumen.
4. Diragukan (kolektibilitas IV),
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil yang telah melewati 180 hari, dan dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan agunan.
5. Macet (kolektibilitas V),

Terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil yang telah melewati 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

Kualitas pembiayaan menjadi alat yang digunakan bank syariah untuk menilai kemampuan membayar oleh nasabah. Oleh karena itu, kualitas pembiayaan harus dijaga supaya tidak menyebabkan kerugian bank akibat tidak terbayarnya dana bank yang disalurkan dalam pembiayaan tersebut (Fitriana, 2019). Dalam hal ini, pembiayaan bermasalah terjadi di Bank BTPN Syariah dimana tingkat *kolektibilitas* 3-5 meningkat dikarenakan covid-19.

Upayah penyelesaian pembiayaan bermasalah

Menurut Khoirunnisa (2018) upayah penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Ada 3 metode/cara pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yaitu :

1. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)
Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh pernyataan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain:
 - a. Perubahan jadwal pembayaran
 - b. Perubahan jumlah angsuran
 - c. Perubahan margin dalam pembiayaan
 - d. Pemberian potongan
2. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)
Penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya serta perubahan jumlah angsuran.
3. Penataan Kembali / (*Restructuring*)
Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain:
 - a. Penambahan dana fasilitas Bank Umm Syariah
 - b. Konversi akad pembiayaan
 - c. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
 - d. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan teknik kualitatif melalui analisis sebuah data deskriptif. Singkatnya, penelitian ini adalah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data untuk

mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti (Nafi'ah & Widyianingsing, 2021). Biasanya, metode penelitian kualitatif ini sering disebut dengan metode penelitian *naturalistic*. Karena penelitian *naturalistic* dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode kualitatif biasanya berupa data naratif yaitu kata-kata untuk menggambarkan kompleksitas. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Sosiologi ekonomi, dimana Sosiologi ekonomi adalah studi tentang bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhannya atas jasa dan barang langka dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Dari pengertian ini, sosiologi-ekonomi berkaitan dengan fenomena ekonomi dan pendekatan sosiologis (Hayatul Millah & Moh Nurul A, 2019). Secara lebih rinci fenomena-fenomena ekonomi tersebut terdiri dari: konsumsi dan produksi, produktivitas dan inovasi teknologi, pasar, kontrak, uang, tabungan, organisasi ekonomi (seperti bank, koperasi) kehidupan dalam tempat kerja, pembagian kerja dan segregasi pekerjaan, kelas ekonomi, ekonomi, internasional, ekonomi dan masyarakat luas seperti pemerintahan, gerakan sosial, nilai budaya), dampak faktor gender dan etnik terhadap ekonomi.

HASIL PENELITIAN

1. Proses pencarian dana *murabahah* di Bank BTPN Syariah Cabang Balung

Yang pertama, dilakukan oleh *Community Officer* (CO) maksimal 30 nasabah dan minimal 10 orang per sentra dengan jumlah penarikan dana maksimum adalah Rp 50.000.000 per nasabah dan minimal Rp 2.000.000. Kemudian dilakukan pengisian formulir yang di berikan *Community Officer* (CO) kepada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *Murabahah*. *Community officer* (CO) juga akan meminta persyaratan pengajuan pembiayaan kepada nasabah yang terdiri dari :

1. KTP/SIM yang masih berlaku
2. NPWP yang masih berlaku jika mengajukan pembiayaan Rp 50.000.000 ke atas
3. Kartu Keluarga

Selanjutnya akan disurvei ke tempat usaha dan rumah calon nasabah untuk mengetahui bagaimana karakter dan kondisi usaha calon nasabah. Setelah disurvei calon anggota mengikuti PDK (Pelatihan Dasar anggota) dirumah ketua sentra supaya mengetahui aturan yang ada di Bank BTPN Syariah Balung. Kemudian petugas *Community Officer* (CO) mengirim data survey ke *Business Manager* jika jumlah pembiayaan dari Rp 2.000.000 – Rp 29.000.000 sedangkan, data survey dikirim ke *Senior Branch Manager* (SBM) jika jumlah pembiayaan diatas Rp 29.000.000 – Rp 50.000.000. Setelah anggota mendapatkan keterangan realisasi dari *Business Manager*(BM) / *Senior Business Manager* (SBM) lalu anggota menuju rumah sentra yang biasa untuk PRS guna melakukan pencairan dana. Petugas *Community Officer* (CO) akan memberikan pencairan dana pembiayaan kepada nasabah sesuai di slip rencana pencairan. Setelah ditandatangani oleh *Community Officer* (CO) dan *Branch Manager* (BCM) dalam formulir rencana pencairan (FRP), maka *Community Officer* memberikan kartu angsuran kepada nasabah yang harus dibayar setiap minggunya seperti yang tertera.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (*Restrukturisasi*) Selama Pandemic Covid-19
 Prioritas Debitur yang mendapat keringanan adalah memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

- a. Debitur terkena dampak Covid-19
- b. Mengajukan kepada bank dengan menyampaikan permohonan melalui CO
- c. Keringanan perpanjangan jangka waktu dapat dilihat dari sisa piutang dan kemampuan bayar.

Dalam Bank BTPN Syariah kriteria nasabah yang dapat direstrukturisasi sebagai berikut:

- a. memiliki pembiayaan dengan kolektibilitas maksimal 3 (kurang lancar)
- b. memiliki usaha yang terdampak dari penyebaran covid-19 (daerah yang terdapat peningkatan jumlah covid, pembatasan akses).

Berikut adalah jumlah nasabah yang menerima *restrukturisasi* di bank BTPN Syariah Balung :

Tabel. Tingkat Jumlah Kolektibilitas Pada Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah


Tahun	Jumlah Nasabah	Sebelum Di <i>Restrukturisasi</i>			Setelah Di <i>Restrukturisasi</i>		
		Kol.3 (Kurang Lancar)	Kol.4 (Diragukan)	Kol.5 (Macet)	kol. 3 (reschedule)	Kol. 4 (restruktur)	Kol.5 (recond)
2021	5798	2780	1995	1023	253	415	453
2020	4871	2399	1746	726	114	102	321
2019	4021	1866	1520	635	101	136	57

Sumber : Bank BTPN Syariah Cabang Balung

Di dalam Restrukturisasi di golongan menjadi 3 metode penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah yaitu :

1. *Reschedulling*, Melakukan perpanjangan waktu jatuh tempo pembiayaan, atau perubahan jadwal pembayaran tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan ke Bank. Maksimum pembiayaan pada metode ini sebesar Rp.2.000.000-50.000.000. Berikut adalah proses pengajuan pada metode *Reschedulling* di Bank BTPN Syariah Balung

Gambar. Proses Pengajuan *Reschedulling*



Sumber : Bank BTPN Syariah Balung

Ket :

- a. Lakukan validasi nasabah terhadap bencana Covid-19
- b. Siapkan bukti terjadinya bencana (foto/link berita)
- c. Lengkapi rekap permohonan penjadwalan kembali (format excel, kemudian kirim beserta dengan bukti terjadinya bencana)
- d. Lakukan validasi dan pastikan pengajuan sesuai ketentuan dalam SOP P3B dan bukti kejadian tersedia
- e. Gabungkan rekap permohonan penjadwalan kembali (format excel dikirim kepada SBM beserta bukti kejadiannya)
- f. Kirim memo permohonan penjadwalan kembali kepada DH dan BC dan *assurance head* untuk mendapatkan persetujuan

2. *Reconditioning*, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. Maksimum pembiayaan pada metode ini di BTPN Syariah Balung sebesar Rp 2.000.000-5.000.0000. Perubahan pada metode ini antara lain:

- a. Merubah jadwal pembayaran;
- b. Mengubah jumlah angsuran;
- c. Merubah jangka waktu;
- d. Merubah nisbah dalam Pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah;
- e. Memberikan potongan;

Berikut adalah proses pengajuan *Reconditioning* di Bank BTPN Syariah Cabang Balung :

Tabel 4.2.3 Proses pengajuan *reconditioning*

1.	<i>Community Officer (CO)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Lakukan validasi nasabah yang mengalami penurunan• Meminta nasabah melengkapi Aplikasi Permohonan Reconditioning (APR)• Pastikan angsuran baru nasabah dalam ribuan• Kirim APR ke BM• Setelah disetujui dan ada perubahan, lengkapi addendum akad dan berikan kartu angsuran baru
2.	<i>Business Manager (BM)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Lakukan validasi dan pastikan pengajuan sesuai dalam SOP• Meminta petugas yang ditunjuk (CO) untuk validasi lapangan• Memastikan MAR hasil validasi sudah sesuai dan berikan rekomendasi
3.	<i>Petugas Yang Ditunjuk</i>	<ul style="list-style-type: none">• Hitung kemampuan angsuran nasabah menggunakan ketentuan• Lakukan validasi dan lengkapi Memo

		Pengajuan <i>Reconditioning</i> (MAR) • Kirim MAR kepada BM dan SBM untuk mendapatkan rekomendasi
4.	<i>Bussines Coach (Bc)</i>	• Terima MAR kemudian pastikan pengisian sudah sesuai dan berikan persetujuan sesuai dengan kewenangan limit <i>reconditioning</i>

Sumber : Bank BTPN Syariah Balung

3. *Restrukturing* , yaitu perubahan persyaratan, pembiayaan yang antara lain:
- Menambah dana fasilitas Pembiayaan Bank;
 - konversi akad Pembiayaan; dan/ atau
 - Pembiayaan dikonversi menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah.

Syarat ketentuan *Restrukturing* di Bank BTPN Syariah Cabang Balung :

- Maksimum sama dengan plafond pembiayaan sebelumnya apabila usaha nasabah masih berjalan
- Maksimum Rp 2.000.000 jika usaha nasabah tidak ada jangka waktu 1 tahun
- Memiliki pembiayaan aktif yang di restrukturisasi
- Melakukan pembayaran tepat waktu dan atau menabung selama masa *Restrukturisasi*

PEMBAHASAN

1. Analisis Kesesuaian Penerapan Murabahah PSAK 102 Dengan Bank BTPN Syariah Balung

A. Pengakuan dan pengukuran pada aktiva (aset) murabahah :

- “Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli/menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli”.

Hasil wawancara :

Akad pembiayaan murabahah yang dilakukan di Bank BTPN Syariah Balung **belum sesuai** dengan PSAK 102. Didalam rukun murabahah objek jual beli harus ada contohnya barang seperti kendaraan, rumah atau barang konsumsi. Pihak bank juga harus terlibat dalam jual beli barang tersebut namun pihak bank tidak ikut campur dalam pembelian barang yang diinginkan nasabah. Peran bank ini tidak memberikan barang kepada nasabah melainkan memberikan uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang diinginkan.

- “Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan”

Hasil wawancara :

Dalam penerapan akad murabahah di Bank BTPN Syariah Balung **belum sesuai** dengan akad murabahah yang diterapkan PSAK 102. Karena bank BTPN Syariah Balung tidak menerapkan pesanan atau tanpa pesanan. Nasabah tidak memesan barang jadi, akad dilaksanakan saat survey usaha nasabah telah diterima lalu dilakukannya akad dan pencairan dana. Dampak yang terjadi jika murabahah tidak

sesuai, maka tidak bisa dikatakan bahwa pembiayaan tersebut adalah pembiayaan murabahah. Pada hakikatnya pembiayaan murabahah mencakup antara pihak bank dengan nasabah, pihak bank dengan supplier barang, atau nasabah dengan supplier barang.

- c. “Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau Tangguh”

Hasil wawancara :

Pembayaran pembiayaan murabahah yang di lakukan di Bank BTPN Syariah Balung telah **sesuai** dengan PSAK 102 bahwa pembayaran pembiayaan murabahah yang dilakukan nasabah kepada pihak bank dengan cara tangguh/ cicilan angsuran setiap minggunya.

- d. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan

Hasil wawancara:

harga yang disepakati dalam murabahah di Bank BTPN Syariah Balung **sesuai** dengan PSAK 102 dimana biaya perolehan termasuk dengan modal yang diberikan bank dalam bentuk uang yang dibayarkan untuk memperoleh suatu asset/ usaha nasabah dan harus diberitahukan diawal akad beserta marginnya.

Bank BTPN Syariah Balung tidak ada harga jual dan biaya perolehan dari barang. Pihak bank tidak menyediakan barang namun menyediakan dana untuk modal usaha nasabah.

- e. Pembeli dapat meminta kembali uang muka sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati

Hasil wawancara :

Bank dapat meminta uang muka di BTPN Syariah Balung **belum sesuai** dengan PSAK 102 karena di bank ini tidak meminta uang muka sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Meminta uang muka kepada nasabah adalah sebagai tanda keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan murabahah. Namun, jika tidak ada uang muka dalam pembiayaan murabahah tidak ada jaminan dalam mengganti kerugian yang dialami atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pengurusan pembiayaan akad murabahah.

- f. Pengakuan dan pengukuran pada pendapatan margin murabahah.

Hasil wawancara :

Dalam pendapatan margin usaha nasabah di Bank BTPN Syariah Balung **sesuai** dengan PSAK 102 karena pihak bank menyajikan margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang murabahah. Margin disajikan di laporan keuangan pada bagian pendapatan.

- g. Potongan Murabahah

Hasil wawancara :

Dalam potongan di pengakuan dan pengukuran di Bank BTPN Syariah Balung **sesuai** dengan PSAK 102 karena potongan murabahah diberikan kepada nasabah yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari jatuh tempo yang telah di tentukan. Begitu pula bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran seperti masa pandemi covid-19 ini.

B. Pengkajian

a. “Piutang murabahah”

Hasil wawancara :

Piutang murabahah di bank BTPN Syariah Balung **sesuai** dengan PSAK 102 karena disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Piutang murabahah tersebut termasuk sebagai aktiva lancar, sehingga penyajiannya ada dibawah kas dan bank

b. Margin murabahah

Hasil wawancara :

Margin murabahah di bank BTPN Syariah Balung **sesuai** dengan PSAK 102 karena ditangguhkan disajikan sebagai pengurang piutang usaha

c. Beban murabahah

Hasil wawancara :

Beban murabahah di bank BTPN Syariah Balung **sesuai** dengan PSAK 102 karena diamortisasi secara proposional sesuai dengan porsi pelunasan utang dan ditangguhkan disajikan sebagai pengurang

C. Pengungkapan

Hasil wawancara :

Pengungkapan murabahah di bank BTPN Syariah Balung **sesuai** dengan PSAK 102 karena pengakuan margin murabahah yang ditangguhkan dilaporkan labarugi sedangkan pengungkapan bagi hasil pembiayaan anggota yang dilakukan telah sesuai juga.

2. Analisis Kesesuaian (Restrukturisasi) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Murabahah

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 48/POJK.03/2020 tentang “Stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus Disease* 2019.” dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank BTPN Syariah Balung menunjukkan bahwa bank tersebut menggunakan kebijakan *Restrukturisasi* terhadap nasabah yang terkena penyebaran covid-19. Nasabah yang dimaksud adalah nasabah yang memiliki usaha kecil, mikro dan menengah, seperti perdagangan, pengolahan, pertanian. Dalam melakukan kebijakan tersebut, nasabah harus mengikuri prosedur dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Dalam memberikan kebijakan tersebut bank BTPN Syariah Balung menerapkan manajemen risiko bank dengan prinsip kehati-hatian yang disebut prinsip 5C agar bisa diberikan *restrukturisasi*. Pengajuan *restrukturisasi* ini dilakukan dengan pengajuan keringanan nasabah kepada pihak bank atau *Community Officer*. Pengajuan tersebut harus menyertai alasan nasabah meminta *Restrukturisasi* tersebut. Kemudian nasabah diminta untuk melengkapi persyaratan dan mengisi formulir yang diberikan CO. lalu Co memerikan kepada kepala cabang yaitu BM. *Branch manager* melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak covid-19 dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan *restrukturisasi* kredit

atau pembiayaan sesuai OJK. Selain itu melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank. Setelah diterima maka ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi

Dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah *murabahah* terdapat 3 metode *Restrukturisasi* didalam Bank tersebut yaitu *Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*. Pada metode *Rescheduling* dilihat dari sisi tingkat kolektibilitas termasuk dalam kategori diragukan dan macet, metode ini biasanya digunakan sebelum adanya pandemi ini. Begitu pula dengan data jumlah nasabah yang diberikan pihak bank pada metode ini lebih sedikit daripada metode lainnya. Dari segi kerugian pihak bank BTPN Balung selaku *Branch Manager* menyatakan :

“bahwa pihak bank dan nasabah harus mengacu pada kepentingan kedua belah pihak. Bagi pihak bank, perpanjangan waktu pembayaran tidak diperkenankan terlalu lama, karena penambahan waktu tidak di ikuti dengan penambahan jumlah margin. Metode ini tidak cocok untuk masa pandemic covid-19 ini karena bisa merugikan pihak bank dimana nasabah kebanyakan meminta perpanjangan waktu melebihi 1 tahun”.

Sedangkan untuk kepentingan nasabah, perpanjangan waktu juga tidak bisa ditetapkan dalam waktu yang singkat, mengingat kondisi usaha dan keuangan nasabah saat adanya pandem ini sedang mengalami penurunan. Kesepakatan perihal penjadwalan kembali mengenai jangka waktu pembayaran, benar-benar harus diperhitungkan dengan teliti, dan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, yakni Bank BTPN Syariah Balung dan nasabah. Yang menjadi perhatian pada mekanisme *Rescheduling*, bahwa nasabah yang dapat dilakukan penjadwalan kembali pembiayaannya adalah kategori nasabah maksimal kolektibilitas 2 dan memiliki komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya. Ujar *Brand Manager* :

Jika *Restructuring* dilihat dari persyaratan prosedur pengajuan, metode ini hanya untuk pembiayaan maksimal Rp 2.000.000 saja. Namun jika dilihat dari data tingkat jumlah nasabah kolektibilitasnya ada pada kolektibilitas dalam perhatian khusus dan dilakukan saat sebelum adanya Covid-19. Tujuan dari metode ini yaitu upaya penyelamatan dengan cara menambah jumlah pembiayaan dan mengkonversi akad *murabahah* menjadi akad lain. Dalam metode *Restructuring* ini Bank BTPN Syariah Balung memberikan perubahan persyaratan. Perubahan persyaratan pembiayaan tersebut anatar lain: Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Menurut *Brand Manager* :

“metode ini hampir tidak pernah digunakan karena dapat menguntungkan bagi pihak nasabah, namun bagi pihak bank dapat merugi karena takut terjadi penyalahgunaan dana”.

Jika dilihat dari metode *Reconditioning* pemberian keringanan pembayaran bagi hasil berdasarkan dengan kemampuan bayar dari nasabah tanpa mengurangi sisa jumlah pinjaman pokoknya. Jadi disini nasabah diberikan keringanan pada jumlah bagi hasilnya saja namun tidak untuk pinjaman pokoknya. Hampir sama dengan *Rescheduling*,

nasabah yang ingin melakukan *Reconditioning* pembiayaan harus mengajukan surat pernyataan permohonan secara tertulis dimana dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan alasan nasabah mengajukan *Reconditioning* dan menyebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya. Sedangkan dari pihak bank masih mendapat margin yang sewajarnya. Sebagai contoh Berdasarkan dari tunggakan nasabah Bank BTPN Syariah di Balung, jumlah kewajiban yang belum terbayarkan yaitu sebesar Rp 7.500.000,- dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp 6.000.000,- dan bagi hasil sebesar Rp 1.500.000,-. Kemudian nasabah mengajukan surat permohonan *reconditioning* secara tertulis dan selanjutnya diberikan ke *Brand Manager* untuk di konfirmasi. Dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan alasan nasabah mengajukan *reconditioning* dan disebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya. Disini nasabah yang seharusnya membayar sebesar Rp 7.500.000,- dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp 6.000.000,- dan bagi hasil sebesar Rp 1.500.000,- namun nasabah hanya sanggup membayar bagi hasilnya sebesar Rp 500.000,-. Jadi total sisa kewajiban yang dapat dibayarkan nasabah untuk melunasi kewajibannya setelah dilakukan *Reconditioning* yaitu sebesar Rp 6.500.000,-. Tujuan dilakukannya *Reconditioning* ini adalah untuk membantu nasabah dalam mengembalikan kewajibannya dengan menyesuaikan kemampuan membayar dari nasabah yang sedang mengalami kesulitan pada masa pandemic covid ini. Prosedur dan kebijakan pada metode ini sama halnya seperti *Reschedulling*, namun pada *Reconditioning* lebih sesuai dengan pbi nomor 10/18/PBI/2008 yaitu dimulai dengan surat permohonan keringanan pembiayaan lalu CO akan menganalisis dan membantu nasabah kemudian surat di setujui oleh Brand Manager. Setelah itu, Brand Manager mendiskusikan kepada Business Coach, jika disetujui Brand Manager memberitahukan kepada CO. Kemudian CO Menyusun draft surat SP4(surat persetujuan prinsip penyelesaian pembiayaan) lalu diserahkan kepada Brand Manager dan nasabah. Sejalan dengan itu Business Coach bertanggungjawab sebagai pengawas dalam metode ini.

SIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan akad *murabahah* di bank BTPN Syariah Balung belum sesuai dengan PSAK 102 dari pengungkapan dan pengukuran. Sedangkan dari sisi pengkajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 102 dalam pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* di Bank BTPN Syariah Balung tidak menerapkan pesanan ataupun tanpa pesanan. Pihak bank hanya berperan sebagai perantara penyedia dana untuk usaha nasabahnya. Terkait dengan pembelian barang/ asset nasabah, pihak bank tidak terlibat. Didalam pembiayaan *Murabahah*, bank ini juga tidak adanya uangmuka sebagai tanda keseriusan nasabah. Jika tidak ada uang muka dalam pembiayaan *murabahah* maka tidak ada jaminan dalam mengganti kerugian yang dialami atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pengurusan pembiayaan akad *murabahah*.
2. Kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan peraturan terbaru pada OJK (Jasa Otoritas Keuangan) telah sesuai. Pemberian kebijakan tersebut diberikan

kepada nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19. *Restrukturisasi* adalah langkah yang diambil pihak bank BTPN Syariah Cabang Balung dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Didalam *Restrukturisasi* terdapat 3 metode yaitu : (*Reschedulling*) penjadwalan kembali, (*Restrukturing*) persyaratan kembali, dan (*Reconditioning*) penataan kembali. Tujuan *Restrukturisasi* yaitu untuk meminimalkan potensi kerugian bank akibat nasabah mengalami kesulitan membayar. Hal ini dilakukan karena pihak bank memandang nasabah masih mendapat kepercayaan dari pihak bank, baik dari segi karakter ataupun usaha yang dijalankan.

3. Pada *Restrukturisasi* di Bank BTPN Syariah Balung jika disesuaikan dengan peraturan OJK, metode *Reconditioning* adalah yang paling efektif daripada *Reschedulling* dan *Restrukturing*. Dikarenakan tingkat jumlah nasabah pada pandemic ini dalam pembiayaan *murabahah* yang diberikan metode *Reconditioning* lebih banyak. Dan jika dilihat dari peraturan OJK metode tersebut telah sesuai begitupula dengan prosedur proses pengajuannya yang begitu lengkap dari sisi pengawasan dan persyaratannya yang sesuai dengan masa pandemi ini. Dan dari sisi pihak bank tidak merasa dirugikan dengan kembalinya dana kewajiban yang harus dibayar nasabah dengan nilai yang sewajarnya. Dan dari sisi nasabah dapat membantu dalam mengembalikan kewajibannya dengan menyesuaikan kemampuan membayar yang sedang mengalami kesulitan pada masa pandemic covid ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, M., & Al-Azhar, M. F. (2019). “Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah”. *Jurnal Minds:Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 6(1), 19.
- Damisa, A. (2018). “Proses Penyelamatan Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Analisis Jaminan (Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan)”. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(1), 124.
- Endah, Ayu. (2020). “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Btpn Syariah Palangka Raya”. Palangkaraya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara* Vol.4 No.1
- Harmoko, I. (2019). “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”. *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*, 2(2), 61–80.
- Irham Fahmi (2010). “Manajemen Risiko, Teori, Kasus, Solusi”. Bandung : Alfabeta
- Istiqlal, A., Suparno, S., & Suciningtyas, S. (2019). “Metode Penyelesaian Kasus Kredit Bermasalah Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Pt. Bpr Weleri Makmur Cabang Kudus)”. *Jurnal Suara Keadilan*, 18(2).

Kasmiah, H. K. dan. (2020). "Efektivitas Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kcp Kolaka". *Ekonomi Bisnis Syariah*, 3, 304–316.

Kholiq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 282–316

Nafi'ah, E. A., & Widyaningsih, B. (2021). "Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Portofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(4), 474

Osmad Muthaher (2012). "Akuntansi Perbankan Syariah". Yogyakarta : Graha Ilmu

Setiawati, N. U. (2021). "Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)". *Notaire*, 4(2), 235.

Turmudi, M. (2016). "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga

Widyawati, T. I. (2018). "Analisis Tingkat Efektivitas Pemberian Kredit Di Bank Bpr Cabang Tangerang". *JMB : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 61–68.

Yasin, R. M., & Muhammad, R. (2020). "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah : Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Human Falah*, 7(2), 170–189.

Yulinartati. (2016). "Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Csr Disclosure) Berdasarkan Shariah Enterprise Theory (Studi Empiris Bank Syariah Di Indonesia)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 1(1).